



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI NO-03 ULOK KUPAI

Alamat : Pusat Perkantoran Desa Jln.Pendidikan Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai 38363

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

Nomor : 800.206/ SDN.03/ UK/ 2014

TENTANG
PENUGASAN GURU/ TENAGA HONORER TAHUN AJARAN 2014/ 2015

- Menimbang** : Bahwa dalam memperlancar pelaksanaan proses Belajar Mengajar di SD Negeri No. 03 Ulok Kupai perlu menetapkan pembagian tugas
- Mengingat** : 1. Undang – undang No. 02 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143/ NPK /1990
4. Keputusan MENPAN Nomor : 84/ 1993; Tahun 1993
5. Keputusan bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor : 0433/ P/ 1993 dan Nomor : 25 Tahun 1993
- Memperhatikan** : Rapat Dewan Guru Tanggal 18 Juli 2014 tentang penugasan guru/ tenaga honorer Tahun Pelajaran 2014/2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menugaskan Saudara :
- | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : A I D I |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Pagardin, 04 Agustus 1987 |
| 3. Jenis Kelamin | : Laki - laki |
| 4. Pendidikan | : SLTA |
| 5. Status | : Guru Honorer |
| 6. TMT | : 28 Juni 2007 |
| 7. Masa Kerja | : 07 Tahun 00 Bulan |
| 8. Tempat Tugas | : SDN 04 Napal Putih |
| 9. Alamat | : Jl.Pendidikan Desa Pagardin Kec,ulok Kupai, Kab. Bengkulu Utara. |
- Kedua** : apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagardin
Pada Tanggal : 16 Juli 2014



SUDARSONO,S.Pd
NIP.19610907 198204 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala UPTD Wilayah V,Ketahun dan Napal Putih
2. Yang Barsangkutan